

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI TINJAU DARI UU PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974¹

Murdani, Dafri Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Cakilcikal098@gmail.com

ABSTRACT: Living a family life is certainly not detrimental and as smooth as imagined, there must be many ups and downs of problems that the family must face. Here understanding and a sense of family togetherness is needed so that later everything can be faced and in accordance with the expectations of each member of the family. In marriage, every couple is threatened with being able to build a harmonious, happy and loving family, but in fact many families are not harmonious, instead they feel depressed and sad because of domestic violence, both physical, psychological, sexual, emotional violence, as well as family abandonment. With the reason of domestic violence, the wife filed a divorce suit to the religious court to break the marriage rope. Since the enactment of Law Number 7 of 1989 as amended by Law Number 3 of 2006 and the second amendment by Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, the provisions regarding procedures for filing divorce and divorce for those who are Muslim conducted in the Religious Courts, have been regulated in this Law. This study aims to find out what are the causes of marital dissolution according to Law No. 1 of 1974 and how big the influence of divorce due to domestic violence (KDRT) is in terms of Marriage Law No. 1 of 1974. In this study the authors used a type of normative juridical research (normative legal research), namely legal research conducted by studying literature or secondary data. In accordance with the characteristics of the study, this study used the library research method (literary study). The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords: Divorce, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad yang sakral yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membina suatu hubungan yaitu sebuah rumah tangga. Dengan adanya pernikahan, sepasang kekasih sudah bisa menjalin hubungan yang sah menurut agama dan negara. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan ialah untuk merealisasikan ibadah kepadaNya. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan tersebut, maka sudah seharusnya suami dan istri saling bahu membahu dalam mempertahankan rumah tangga, yaitu dengan saling mengasihi dan menerima kekurangan serta kelebihan dari masing-masing pihak. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengartikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah taangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. **(Mardani, 2013: 68)**

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Dalam perkawinan setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justeru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya hargakebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan,

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-258/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. **(Agil Said Husein Al Munawar, 2010: 144)** Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari. kemudian disalurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya. **(Nelson Noelle, 2006: 6)**

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ; "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan " Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Sejak di berlakukannya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa "Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.". Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian. **(Susantio Retnowulan, 2009: 13)**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Tinjau Dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974"**.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tinjau dari UU perkawinan no.1 Tahun 1974, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Apa saja yang menjadi penyebab perceraian ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974?, **Kedua** Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004? Dan **Ketiga** Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan "penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder". **(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)**

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa "penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Tinjau Dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Perkawinan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan Perkawinan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas terkait hal tersebut.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penyebab Perceraian Ditinjau Dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat dikatakan mengizinkan perceraian itu terjadi apabila memang pasangan suami istri sudah tidak dapat didamaikan untuk bersatu kembali. Alasan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan bertujuan agar apabila para pihak benar-benar bercerai ada kepastian hukumnya karena kepastian hukum bukan hanya ada pada saat terjadi perkawinan tetapi juga pada saat terjadinya perceraian.

Mengenai sebab-sebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
Pengertian zina dalam alasan perceraian ini adalah zina menurut konsepsi agama, yakni melakukan persetubuhan bukan dengan istri atau suami sendiri, yang dilakukan dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. (Syahrani Riduan, Jakarta: 1987)

Sedangkan pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan minum minuman keras, sehingga kehilangan kesadaran dan pikiran yang sehat. Ketergantungan dengan suatu makanan atau minuman yang dapat merusakkan badan atau kesehatan dinamakan madat. Apabila seseorang sudah masuk kategori madat, maka orang tersebut tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa didahului memakan atau meminum atau menyuntikkan suatu benda ke dalam tubuhnya.

Pengertian penjudi adalah seseorang yang pekerjaannya hanya berjudi atau frekuensi pekerjaan judi lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja untuk mencari nafkah keluarganya.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Pencantuman waktu 2 (dua) tahun berturut-turut ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu pihak meninggalkan yang lain haruslah tanpa izin pihak lain yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. **(Syahrani Riduan, Jakarta: 1987)**

Alasan yang sah maksudnya adalah tugas dari instansi dimana mereka bekerja, alasan ini adalah jelas tujuannya untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarganya. Hal lain di luar kemampuan dirinya maksudnya pergi karena keterpaksaan dan atas kehendak pihak lain di luar dirinya, sedangkan yang bersangkutan tidak mampu menghindarinya atau tidak sempat memberitahukan kepergiannya karena waktunya tidak memungkinkan.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Hukum yang dijatuhkan sebelum dilangsungkannya perkawinan dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain sehingga tidak berlaku sebagai alasan untuk menunjuk alasan perceraian. **(Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Surabaya: 1986)**

Dengan demikian hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah perkawinan berlangsung. Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat dengan UU No. 7 Tahun 1989) menentukan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Hubungan suami istri apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak yang lain, kiranya tidak ada perasaan cinta dan kasih sayang yang sebenarnya mutlak harus ada dan menjadi pondasi kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga. **(Syahrani Riduan, Jakarta: 1987)**

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Alasan cacat atau penyakit yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang semata-mata untuk melindungi pihak yang menderita karena salah satu diantaranya ada yang cacat badan dan ada yang berpenyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Alasan ini baru dapat digunakan apabila salah satu pihak yang dirugikan tidak mau menerima keadaan tersebut.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Prawirohamidjojo, perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan suami istri dapat terjadi karena beberapa faktor antar lain: **(Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Surabaya: 1986)**

1) Menyangkut keuangan, karena istrinya dianggap boros atau suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri.

2) Menyangkut hubungan seksual dapat membawa konflik antara pasangan suami istri karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar.

3) Menyangkut perbedaan agama atau soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama merupakan suatu pertengkaran yang tidak berkesudahan. Terutama perbedaan agama merupakan faktor pertengkaran yang paling sering terjadi antara suami istri karena yang satu memaksakan kehendaknya supaya mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dintinjau Dari UU No 23 Tahun 2004.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." (**Makarao Mohammad Taufik, 2013:177**)

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, dan perbuatan lain sebagainya yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang."

Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-

hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yaitu menghina, merendahkan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, dan mengisolasi korban dari dunia luar.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tersebut.”

Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur pada Pasal 46, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Pasal 46: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
- 2) Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- 3) Pasal 48: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada desakan atau pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Ketentuan pidana terhadap penelantaran rumah tangga yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran dalam rumah tangga yaitu termasuk juga tidak memberi nafkah kepada korban, membiarkan korban bekerja untuk kemudian penghasilannya diambil atau dikuasai, bahkan mempekerjakannya, dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi untuk mengontrol kehidupan korban.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2004

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal diantaranya menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan. Kemudian dari faktor eksternal diantaranya faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan, misalnya; kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, dan lain sebagainya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap isteri antara lain: **(Soeroso Moerti Hadiati, 2010: 77)**

1. Masalah keuangan
Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan isteri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.
2. Cemburu
Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan multilasi terhadap tubuh isterinya, karena isteri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami. Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya, karena isteri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
3. Masalah Anak
Salah satu pemicu terjadinya perelisihan antara suami- isteri adalah masalah anak. Perelisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan isteri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.
4. Masalah Masa Lalu
Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan isteri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upayah untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.
5. Masalah Salah Paham.
Suami dan isteri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan
6. Suami Mau Menang Sendiri.
Dalam hal ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami mersa "lebih" dalam segala hal dibandingkan dengan isteri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "undang-undang" dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari isteri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.
Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:
 1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri.
Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa isteri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan isteri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.
 2. Ketergantungan ekonomi.
Faktor ketergantungan isteri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa isteri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.
 3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:

a. Belum siap kawin

b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dintinjau Dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dengan alasan kekerasan didalam rumah tangga itu maka pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama untuk memutuskan tali perkawinan tersebut. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Pihak Istri sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk memutuskan tali perkawinan, Hakim berusaha memberikan perdamaian kepada suami dan istri khususnya terhadap istri yang mengajukan gugat cerai agar supaya bersabar dan mempertahankan rumah tangga tetapi dari pihak istri tetap melanjutkan gugatan cerainya mengingat kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Di mana di tentukan dalam Pasal 13 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-peraturan sendiri.

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Mengenai sebab-sebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. **Kedua**, Jenis-jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, yaitu: Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004); Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004); Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004); Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). **Ketiga**, Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan; Kemudian dari faktor eksternal diantaranya faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan, misalnya; kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, dan lain sebagainya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama**, Perlunya peninjauan dan pembaruan hukum perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, oleh karena penguatan HAM sekarang ini belum banyak tertampung dalam undang-undang tersebut yang juga telah berlaku cukup lama. Dengan demikian, diperlukan undang-undang perkawinan yang baru yang bersifat responsif dan antisipatif untuk diberlakukan dimasa depan. **Kedua**, Perlunya upaya aparat penegak hukum lebih mencermati kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, oleh karena timbulnya kekerasan itu tidak semata-mata karena pihak suami saja, bisa saja datang dari pihak isteri yang kurang bertanggung jawab, boros, banyak tersangkut pelanggaran hukum, dan lain sebagainya, sehingga perceraian seperti itu tidak membebani pihak suami dengan sejumlah kewajiban. **Ketiga**, Perlunya penelitian lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agil Said Husein Al Munawar, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana.

Makarao Mohammad Taufik, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Rineka Cipta.

Mardani, 2013, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*, Jakarta:Kencana.

Nelson Noelle, 2006, *Bagaimana mengenali dan merespon sejak dini gejala kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta:Gramedia.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.

Prawirohamidjojo R. Soetojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya:Airlangga University Press.

Soeroso Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Victimologis*, Bandung:Sinar Grafika.

Susantio Retnowulan, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Bandung:Mandar Maju.

Syahrani, Riduan, 1987, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta:Melton Putra.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).